



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl Ir Sutami No. 36A Kentingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telephone (0271) 664178 Fax. 634700 Website <http://fk.uns.ac.id> E-Mail: [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : 758/UN27.06/2020

**TENTANG**

**KEWASPADAAN DINI, KESIAPSIAGAAN SERTA TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN  
PENYEBARAN INFEKSI COVID-19  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Merujuk pernyataan resmi dari :

1. **World Health Organization (WHO)** yang mengubah status kejadian infeksi virus corona (Covid-19) dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi **PANDEMI**;
2. Penetapan **Kota Surakarta berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19** oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 13 Maret 2020;
3. **Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret** nomor. 1480 /UN27/HK /2020<sup>Sp</sup> tentang Kewaspadaan dini, Kesiapsiagaan serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Dekan Fakultas Kedokteran UNS menghimbau kepada seluruh civitas akademik FK UNS agar: *tetap tenang, tidak terpancing kepanikan; dapat menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS); mengupayakan preventif dan promotif kesehatan diri; serta mendukung langkah-langkah MITIGASI demi pencegahan penyebarluasan transmisi Covid-19. Terhitung tanggal 16 - 28 Maret 2020* menetapkan kebijakan bagi :

SELURUH CIVITAS AKADEMIKA:

1. Tidak diperkenankan melakukan **perjalanan ke luar negeri dan tidak dianjurkan melakukan perjalanan luar kota**; Jika dalam kondisi terpaksa harus melakukan perjalanan luar negeri/Luar kota, **wajib melaporkan kepada Kepala Program Studi (Mahasiswa) atau kepada WD II (Dosen dan Tendik)**.
2. Bagi yang memiliki **keluhan: batuk, pilek dengan demam atau sesak napas**, segera memeriksakan diri ke RSUNS/fasilitas kesehatan terdekat, dan **tetap tinggal di rumah/kost hingga sembuh serta WAJIB** melaporkan kondisi yang bersangkutan ke <http://bit.ly/Pantauancovid-19fkuns> dan melampirkan surat keterangan sakit dokter;
3. Bagi yang merasa **sakit atau tidak bugar** (selain keluhan diktum 2) dianjurkan untuk istirahat di rumah/kost dan **WAJIB** melaporkan kondisi yang bersangkutan ke <http://bit.ly/Pantauancovid-19fkuns>.
4. Tidak ada ketentuan jumlah hari izin ketidakhadiran dan tidak mempengaruhi perhitungan kinerja.

MAHASISWA PRODI KEDOKTERAN DAN PSIKOLOGI :

1. Seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) **tatap muka** dilaksanakan **secara Pembelajaran Jarak Jauh (Daring) sesuai jadwal** (boleh melalui *Spada, google classroom, WhatsApp group atau sarana yang lain*). Kegiatan pembelajaran didokumentasikan sebagai bukti kegiatan;
2. Bentuk KBM selain perkuliahan tatap muka (*Praktikum, Skills Lab, Field Lab*), selanjutnya **diatur oleh Kepala Program Studi masing masing** dengan tetap memperhatikan prinsip Mitigasi;
3. Mahasiswa yang berasal dari luar kota Surakarta, **tetap berada di Surakarta** (tidak pulang ke daerah asal);
4. Kegiatan **ekstrakurikuler kemahasiswaan ditiadakan**, termasuk menerima tamu *inbound exchange students*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl Ir Sutami No. 36A Kentingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telephone (0271) 664178 Fax. 634700 Website <http://fk.uns.ac.id> E-Mail: [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**MAHASISWA PRODI PROFESI DOKTER (DOKTER MUDA) :**

1. Kegiatan pembelajaran dan praktek klinik bagi Dokter Muda (DM) diberbagai institusi tetap diselenggarakan sesuai dengan Modul/Rotasi klinik yang telah ditentukan. Jadwal masuk DM diatur secara bergiliran setiap harinya oleh KPS;
2. DM masuk sesuai jam kerja (07.00-16.00), dan tidak ada kegiatan jaga di luar jam kerja;
3. Kegiatan pembelajaran dan praktek klinik bagi DM stase RS Luar kota ditiadakan.

**PESERTA DIDIK PRODI PPDS (RESIDEN) :**

1. Residen tetap melakukan kegiatan pembelajaran sesuai modul dan lokasi penempatannya dengan menerapkan **Protocol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-19) merujuk kepada Kemenkes/RS Dr Moewardi/RS penempatan stase;**
2. Jenis pembelajaran yang akan melibatkan banyak peserta didik (*misal laporan jaga, presentasi ilmiah, visite besar, dsb*) ditiadakan dan **dialihkan dengan Pembelajaran jarak jauh (PJJ)/Daring;**
3. Kebijakan pelaksanaan pendidikan yang lain selanjutnya mengacu kepada kebijakan kepala Program Studi PPDS masing masing;
4. **Tugas Jaga dan Jumlah Residen** dalam tim dibatasi seminimal mungkin sesuai kebutuhan dalam rangka menjaga kondisi fisik para residen.

**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) :**

1. **Dosen tetap melakukan kegiatan layanan pembelajaran akademik** untuk mahasiswa/peserta didik dengan menyiapkan **materi Daring** berkoordinasi dengan coordinator *e-learning* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. **Tendik tetap melaksanakan layanan kegiatan akademik dan adminitratif** di FK/RS Pendidikan;
3. Dosen dan Tendik **WAJIB** membantu penerapan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19;
4. Dosen FK UNS diharapkan **mengembangkan RISET dan melaksanakan Bakti Sosial Masyarakat terkait edukasi dan pencegahan infeksi Covid-19**, berkolaborasi dengan institusi terkait lainnya; bisa dengan melibatkan mahasiswa/peserta didik;
5. Dosen klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSDM) dan/atau RSP Jejaring (RSUNS) **WAJIB** mendukung penerapan implementasi protocol terkait infeksi covid-19 yang ditetapkan oleh Rumah sakit Pendidikan tersebut.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut terkait status epidemi infeksi Covid-19.

Surakarta, 14 Maret 2020

Dekan



Prof. Dr. Reviono, dr. SpP (K)

NIP 196510302003121001